



KEPALA DESA BALONGREJO
KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA

PERATURAN KEPALA DESA BALONGREJO
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT DESA) UNTUK MENGURANGI DAMPAK EKONOMI AKIBAT ADANYA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan yang telah disepakati serta diputuskan melalui musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Untuk Mengurangi Dampak Ekonomi Akibat Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2022 Nomor 04);
12. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2023 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA BALONGREJO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) UNTUK MENGURANGI DAMPAK EKONOMI AKIBAT ADANYA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa ini, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan ;
 - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis;
 - e. keluarga dengan rumah tangga tunggal lanjut usia, dan / atau
 - f. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

- (3) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAN DESA (BLT DESA)

Pasal 3

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya melaksanakan musyawarah desa dalam menentukan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Dalam menentukan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Kriteria keluarga penerima manfaat BLT Desa yang berdomisili di Desa bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk yang beralamat pada Desa bersangkutan;
 - b. ketentuan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa apabila kepala keluarga/anggota keluarga tidak dapat melakukan perekaman data untuk proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk karena kondisi fisik/kesehatannya.
 - c. keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak dapat melakukan perekaman data untuk proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk

karena kondisi fisik/kesehatannya sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

- (4) Hasil musyawarah Desa tentang calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen berupa:
- a. berita acara hasil Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. berita acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan yang mana pengesahan didelegasikan kepada Camat;
 - c. daftar hadir peserta musyawarah Desa; dan
 - d. foto dokumen jalannya musyawarah Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Balongrejo.



Diundangkan di Balongrejo
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DESA BALONGREJO


SUHARTI

BERITA DESA BALONGREJO TAHUN 2023 NOMOR 01